Globethics Repository



MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA (SMART)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Nasution, Khoiruddin
Publisher	UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-18 03:25:19
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/233611

MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA (*SMART*)

Khoiruddin Nasution
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract
Family formed through marriage between men and women is a blend of the two people who agreed to achieve happiness. Therefore, achieving the purpose of marriage is in principle the same as achieving happiness family members. Family members initially were husband and wife. Once they have a child thoroughbred. Then the family members grow with the child. The question then is how to build a family that can achieve happiness for its members, which is the title of this article is called the family happy (smart). This short article tries to answer these questions . To simplify the discussion, this paper is divided into four sub-topics, which began with the introduction. The second part is described the notion of marriage and the third part is written the purpose of marriage—explanation understanding of marriage to shape perceptions and concepts are in line with the purpose of marriage. Then in the fourth section is discussed the principles of how to build a happy family as the purpose of marriage.

[Keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara dua orang laki-laki dan perempuan, merupakan perpaduan dari dua orang tersebut yang setuju untuk meraih kebahagiaan. Karena itu, mencapai tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan mencapai kebahagiaan anggota keluarga. Anggota keluarga pada awalnya adalah suami dan isteri. Setelah berketurunan mereka mempunyai anak. Maka anggota keluarga bertambah dengan anak. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana membangun keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan bagi anggotanya, yang dalam judul tulisan ini disebut keluarga bahagia (smart). Tulisan singkat ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Untuk mempermudah pembahasan, tulisan ini dibagi menjadi empat sub bahasan, yang dimulai dengan pendahuluan di bagian awal. Bagian kedua diuraikan pengertian perkawinan dan bagian ketiga dituliskan tujuan perkawinan. Penjelasan pengertian perkawinan untuk membentuk persepsi dan konsep yang sejalan

dengan tujuan perkawinan. Kemudian pada bagian keempat dibahas prinsip-prinsip bagaimana membangun keluarga bahagia sebagai tujuan perkawinan.]

Kata Kunci: *Keluarga, Bahagia, SMART*

A. Pendahuluan

Para ilmuwan sepakat bahwa tujuan hidup, ada yang menyebut tujuan berprilaku, adalah kebahagiaan (*sa'adah*, *happiness*).[1] Hanya saja dalam merumuskan kebahagiaan tersebut para ilmuwan berbeda pendapat, baik ilmuwan kontemporer maupun ilmuwan tradisional, baik ilmuwan yang konsen dalam bidang studi Islam (*islamic studies*) maupun ilmuwan yang konsen di luar *islamic studies*.

Aristoteles misalnya berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perpaduan dari jasmani yang baik, seperti jasmani yang sehat, pikiran yang sehat, kekayaan, kemegahan, dan kesuksesan dalam berbagai hal.

Sementara itu, Ibnu Maskawaih merumuskan bahwa kebahagiaan akan tercapai dengan terpenuhinya dua hal, yakni: kebijaksanaan yang bersifat penalaran dan kebijaksanaan yang bersifat kerja. Logikanya, dengan kebijaksanaan nalar akan diperoleh pandangan-pandangan yang sehat, sementara dengan kebijaksanaan kerja akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik.

Al-Ghazali menyatakan, bahwa kebahagiaan adalah kebaikan tertinggi, dan kebaikan ada empat macam: (1) kebaikan yang bersifat kejiwaan (*physchological goodness*), seperti ilmu, sifat kebijakan, sifat berani, dan berlaku adil; (2) kebaikan yang bersifat fisik (*physical goodness*), seperti kekayaan, cantik, cantik, kuat, hidup lama; (3) kebaikan yang bersifat eksternal (*external goodness*), seperti sehat jasmani, keluarga yang bahagia, kedudukan, dan nama baik; dan (4) kebaikan yang bersumber dari Allah dan sunnah Nabi Muhammad berupa petunjuk (*religious goodness*).

Rumusan yang dipilih dalam tulisan ini kebahagiaan adalah perpaduan antara tiga ranah, yakni: (1) "kesenangan/kesejahteraan", (2) "ketenteraman", dan (3) "keselamatan".

"Kesenangan" atau "kesejahteraan" dapat diraih dengan ter/memenuhi kebutuhan fisik-material, sementara "Ketenteraman"

[1] Sebagaimana dikutip Ismail Thaib, *Rísalah Akhlaq* (Yogyakarta: Bina Usha, 1984), hlm. 31.

dapat diraih dengan ter/memenuhi kebutuhan moril-spirituil. Adapun "keselamatan" dapat diraih dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam. Kata keselamatan dapat pula diganti dengan mendapat rida dan berkah dari Allah swt. Karena itu, ungkapan lain untuk kebahagiaan hakiki adalah kesenangan dan ketenteraman yang diridhai dan diberkahi Allah swt. Sebab, kalau sudah diridai dan diberkati Allah swt pasti selamat.

Dengan demikian, kesenangan atau kesejahteraan bersifat fisik-material, sementara ketenteraman bersifat moril-spirituil. Artinya, untuk mendapatkan kesenangan dibutuhkan materi, sementara untuk mendapatkan ketenteraman dibutuhkan pemenuhan kebutuhan rohani. Sementara keselamatan, bahwa dalam memenuhi kesenangan dan ketenteraman sejalan dan sesuai dengan moral dan etika agama, termasuk moral dan etika sosial serta hukum alam.

Keluarga yang terbentuk lewat perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan), merupakan perpaduan dari dua orang tersebut yang setuju untuk meraih kebahagiaan. Karena itu, mencapai tujuan perkawinan pada prinsipnya sama dengan mencapai kebahagiaan anggota keluarga. Anggota keluarga pada awalnya adalah suami dan isteri. Setelah berketurunan mereka mempunyai anak. Maka anggota keluarga bertambah dengan anak. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana membangun keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan bagi anggotanya, yang dalam judul tulisan ini disebut keluarga bahagia (*smart*)?

Tulisan singkat ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Untuk mempermudah pembahasan, tulisan ini dibagi menjadi empat sub bahasan, yang dimulai dengan pendahuluan di bagian awal. Bagian kedua diuraikan pengertian perkawinan, dan bagian ketiga dituliskan tujuan perkawinan. Penjelasan pengertian perkawinan untuk membentuk persepsi dan konsep yang sejalan dengan tujuan perkawinan. Kemudian pada bagian keempat dibahas prinsip-prinsip bagaimana membangun keluarga bahagia sebagai tujuan perkawinan. Pada bagian akhir dipungkasi dengan kesimpulan.

B. Pengertian Perkawinan

Sebelum dikemukakan tujuan perkawinan ada baiknya dituliskan lebih dahulu definisi perkawinan. Ini perlu dituliskan untuk membentuk persepsi/konsep dalam upaya menindaklanjuti pada

langkah aksi. Sebab menurut Ilmu Jiwa, ada tiga unsur pokok yang saling mempengaruhi tingkah laku seseorang, yakni: (1) konsep atau persepsi, (2) afeksi (perasaan/keyakinan), dan (3) aksi (tindakan). Bahwa konsep mempengaruhi rasa/keyakinan, demikian selanjutnya konsep dan rasa/keyakinan mempengaruhi aksi/tindakan. Dalam kaitannya dengan perkawian, tujuan, dan pencapaian tujuan perkawinan, perlu dipersepsikan lebih dahulu dengan benar dan tepat apa yang dimaksud dengan perkawinan, dan persepsi ini harus sejalan dengan tujuan perkawinan. Dengan persepsi yang benar diharapkan pada gilirannya lahir rasa/keyakinan yang benar pula, dan pada gilirannya lahir aksi yang benar. Ukuran benar atau tidaknya adalah setidaknya sesuai atau tidak dengan tujuan perkawinan. Sebab pada akhirnya tujuan itulah yang menjadi akhir, sementara yang lain adalah sarana untuk mencapai tujuan. Berikut dijelaskan pengertian atau definisi perkawinan.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, perkawinan adalah:[2]

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمراة وتعاونهما و يحل مالكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.

"Perkawinan adalah akad (transaksi) yang mengakibatkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong di antara keduanya, dan saling memiliki, serta memberikan hak dan kewajiban."

Definisi Muhammad Abu Zahrah ini lebih sejalan dengan tujuan perkawinan. Definisi yang muncul sebelumnya terkesan jauh dari tujuan perkawinan. Misalnya berbagai redaksi, perkawinan didefinisikan sebagai aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak menggunakan (penggunaan) kemaluan (*farj*) perempuan dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.[3]

Untuk memposisikan kepemilikan dalam perkawinan, konsep kepemilikan dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, memiliki benda secara utuh, disebut *milk ar-raqabah*. Misalnya milik dengan jalan membeli

[2] Muhammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005), hlm. 19

[3] K.H. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah–Thalaq – Rudjuk dan Hukum Kewarisan* (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam, 1971), hlm. 66.

atau mewarisi. Maka milik di sini boleh dijual dan atau digadaikan oleh si pemilik. *Kedua*, memiliki kemanfaatan dari sesuatu benda, misalnya dengan jalan menyewa. Maka di pemilik manfaat dapat menyewakan atau meminjamkan kepada orang lain. Jenis kepemilikan ini disebut *milk al-manfa'at*. *Ketiga*, hak memiliki penggunaan (pemakaian) sesuatu benda. Dalam konsep ini, si pemilik benda hanya berhak mempergunakan untuk dirinya sendiri, tidak berhak oleh selain dirinya. Ini disebut *milk al-intifa'*. Maka akad perkawinan masuk jenis akad ketiga, *milk al-intifa'*.[4]

Meskipun akad perkawinan masuk kelompok ketiga, *milk al-intifa'*, dapat dicatat minimal dua kesimpulan yang kurang sejalan dengan tujuan perkawinan. *Pertama*, suami memiliki hak monopoli dalam memiliki kenikmatan terhadap isterinya. *Kedua*, suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, tetapi isteri berkewajiban menyerahkan kemaluannya sewaktu diminta oleh suaminya.[5] Namun demikian, ada juga ulama yang mewajibkan suami menyetubuhi isterinya ketika isterinya meminta.

Definisi terakhir ini dapat menjauhkan dari pencapaian tujuan perkawinan, membentuk keluarga sakinah. Sebab dengan definisi semacam ini besar kemungkinan muncul sakinah suami di atas penderitaan isteri. Konsekuensinya akan mungkin terjadi hanya suami yang sakinah, sementara isteri menderita. Ini berarti tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, sebab sakinah perkawinan yang dikehendaki al-Qur'an adalah sakinah seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, definisi yang mungkin lebih tepat dan diharapkan lebih dapat memberikan persepsi positif untuk mencapai tujuan perkawinan adalah *kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama*. Dengan definisi ini, usaha sama-sama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, kebahagiaan. Demikian juga tujuan dari usaha bersama dirasakan bersama pula, yakni kebahagiaan bersama. Dengan definisi ini pula ada keselarasan antara tujuan hidup, kebahagiaan, dan tujuan perkawainan, kebahagiaan (*sakînah*) anggota keluarga.

---

[4] *Ibid.*

[5] *Ibid.*

C. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan telah diperdebatkan oleh para ulama/pemikir, baik ulama/pemikir kontemporer maupun salaf/ konvensional, meskipun mayoritas berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah adalah membangun keluarga sakinah. Tujuan ini secara tekstual disebutkan dalam ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

> *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Membentuk keluarga sakinah, pada dasarnya adalah kata lain dari keluarga bahagia. Dengan demikian, keluarga sakinah inilah yang disebut keluarga bahagia dalam judul tulisan ini. Namun para ulama, konvensional dan kontemporer berbeda pendapat dalam merumuskan lebih rinci dari tujuan perkawinan tersebut. Ada ulama yang menyebut hikmah perkawinan, ada yang menyebut tujuan perkawinan, dan apa pula yang menyebut fungsi perkawinan. Bahkan ada pula yang membedakan antara hikmah, tujuan, dan fungsi. Demikian juga, di samping istilah keluarga sakinah, muncul istilah lain, yakni keluarga harmonis dan keluarga *maṣlaḥah*.

Zakiah Daradjat, salah seorang permikir kontemporer Indonesia, menulis lima tujuan perkawinan, yaitu: (1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan; (2) memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih saying; (3) memenuhi panggilan agama; memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; (4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan (5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[6]

Disebutkan juga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk: (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang

[6] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:49.

(*sakīnah*, *mawaddah wa raḥmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan, (2) reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), (4) menjaga kehormatan, dan (5) Ibadah.[7]

Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa perlu dibedakan antara tujuan dan fungsi perkawinan. Tujuan perkawinan hanya satu, yakni membangun keluaga sakinah, sementara fungsi perkawinan adalah: (1) pembentukan spiritual keluarga, (2) mendapatkan keturunan, (3) fungsi sosial, (4) fungsi pendidikan, dan (5) fungsi rekreasi.

Ada juga yang berpendapat dan setuju bahwa tujuan perkawinan hanya satu, yakni membentuk keluaga sakinah, namun fungsi perkawinannya adalah: (1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, (2) memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih saying, (3) memenuhi panggilan agama, (4) menjaga kehormatan, (5) menjaga diri dan keluarga dari kejahatan dan kerusakan, (6) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan (7) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat.

Penyebutan keluarga sakinah dalam hubungannya dengan tujuan perkawinan Islam disebutkan dalam surat ar-Rum (30): 21 sebagaimana dituliskan sebelumnya. Di samping itu, penyebutan *sakinah* dalam al-Qur'an ditemukan dalam beberapa ayat. *Pertama* dalam surat al-Baqarah (2): 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman."

Kedua, dalam surat at-Taubah (9): 26:

[7] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2005), hlm. 37 dst.

ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.

"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir."

Ketiga, dalam surat al-Fatḥ (48): 4, 18, dan 26:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً.

"Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q. S. al-Fatḥ [48]: 4)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً.

"Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)." (Q. S. al-Fatḥ [48]: 18)

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً.

"Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q. S. al-Fatḥ [48]: 26)

Namun di samping penyebutan keluarga *sakinah*, ada juga yang menyebut keluarga *maṣlaḥah*. Keluarga *maṣlaḥah* adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya dapat terpelihara. Kebutuhan dimaksud mencakup kebutuhan lahir dan batin, kebutuhan fisik-material dan moril-spirituil.[8] Pengertian ini berangkat dari cita-cita kaum muslimin sebagai keluarga *maṣlaḥah*; perorangan, keluarga, dan masyarakat, sebab *maṣlaḥah* adalah terpelihara kebutuhan pokok manusia; agama, jiwa, harta benda, keturunan, dan akal.[9]

Ciri-ciri keluarga *maṣlaḥah* adalah:[10] *pertama*, suami dan isteri yang shaleh. Dengan status ini diharapkan suami dan/atau isteri dapat memberikan manfaat bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga dapat menjadi contoh teladan (*uswatun ḥasanah*) bagi anak atau anak-anaknya dan orang lain. *Kedua*, dari pasangan suami dan isteri lahir anak atau anak-anak yang baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak baik, sehat rohani dan jasmani, kreatif, produktif, sehingga mereka kelak dapat hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain. *Ketiga*, pergaulan berjalan dengan baik, baik antara anggota keluarga maupun antara anggota keluarga dan tetangga (masyarakat sekitar). *Keempat*, keluarga memiliki rizki yang berkecukupan, lebih-lebih kalau dapat membantu orang lain.

Tujuan pembentukan keluarga *maṣlaḥah* dalam konsep orgnisasi Nahdlatul Ulama (NU) adalah dalam rangka mengkader generasi insan kamil, dan ini sesuai dengan usaha NU membentuk keluarga 'ummat terbaik' yang disebut 'mabadi khaira ummat'.

Etos kerja mabadi ummat ada lima yakni:[11] (1) *aṣ-ṣidqu*, yakni kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dan keterbukaan, (2) *al-amanah wa al-wafa bi al-'ahdi*, yakni dapat dipercaya, setia, dan tepat janji, (3) *al-'adalah*, yakni objektif, professional, dan taat asas, (4) *at-ta'awun*, yakni tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan taqwa, dan (5) *al-istiqamah*, yakni berkelanjutan, berkesinambungan, dan tidak bergeser dari jalur (*tariqah*) yang ditentukan Allah dan Rasulullah.

---

[8] Agus Muh. Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah* (Yogyakarta: PSW & IISEP-CIDA, 2006), hlm. 81.

[9] *Ibid*., hlm. 80.

[10] *Ibid*., hlm. 85.

[11] *Ibid*., hlm. 89.

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Agar tujuan perkawinan dapat diraih dan sekaligus menjadi indikator tujuan perkawinan telah diraih/tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu dipatuhi dan diamalkan bersama oleh anggota keluarga. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat instrumen untuk membangun keluarga *smart*. Bahkan prinsip-prinsip ini juga yang menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan.

Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: (1) ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri, (2) perkawinan untuk selamanya, (3) masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami), (4) anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama, (5) kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi, (6) berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (7) menghindari terjadinya kekerasan, (8) bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan patnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga, (9) ada keadilan, dan (10) terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

Sepuluh prinsip ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, prinsip yang bersifat fondasi, yakni: (1) ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri; (2) perkawinan untuk selamanya; dan (3) masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami).

Kedua, prinsip yang bersifat instrumen, yakni: (1) anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama, (2) kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi, (3) berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (4) menghindari terjadinya kekerasan, (5) bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan patnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga, (6) ada keadilan, dan (7) terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

Di samping itu, sepuluh prinsip atau pegangan yang dapat dan perlu diikuti untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, sekaligus dapat juga menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Artinya, untuk dapat mencapai tujuan perkawinan, prinsip-prinsip

tersebut harus dijadikan pegangan, baik yang bersifat fondasi maupun instrumen. Demikian juga untuk menilai apakah tujuan perkawinan sudah tercapai atau belum juga dapat dinilai/diukur dari terlaksana atau tidaknya prinsip-prinsip tersebut. Adapun maksud masing-masing prinsip secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

Maksud prinsip 'ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri' adalah, bahwa mereka sebagai pasangan suami dan isteri merupakan kerelaan dan persetujuan keduanya, bukan karena paksaan, bukan pula karena alasan dan pertimbangan lain. Namun prinsip 'ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri', dapat juga bersifat fondasi dan sekaligus instrumen. Bersifat fondasi bermaksud, bahwa antara suami dan isteri ada kerelaan ketika pemilihan calon dan penetapan pasangan. Sementar menjadi prinsip instrument ketika dikaitkan dengan mengerjakan tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga, baik tugas-tugas yang langsung berkaitan dengan rumah tangga maupun tidak langsung, seperti pekerjaan kantor, pekerjaan sosial-kemasyarakat, kegiatan politik, dan kegiatan-kegiatan lain. Pendeknya, pekerjaan apapun yang dilaksanakan suami dan isteri, seharusnya mendapat persetujuan dan kerelaan dari pasangan masing-masing.

Maksud 'perkawinan untuk selamanya', bahwa kedua pasangan berniat dan bertekat secara bulat bahwa perkawinan yang mereka tempuh adalah perkawinan untuk selamanya. Tidak ada niatan untuk melaksanakan hanya dalam waktu tertentu.

Demikian juga maksud perkawinan 'monogami', bahwa masing-masing dari suami dan isteri berniat dan bertekad hanya mempunyai pasangan satu, baik sebagai isteri dari suami maupun suami dari isteri. Tidak ada yang berniat mempunyai pasangan lebih dari seorang.

Maksud prinsip 'anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama' adalah, bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga, harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak.

Maksud prinsip musyawarah dan demokrasi, bahwa dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga

melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri dan anak/anak-anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.

Akan halnya dengan prinsip menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti, bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga; suami, isteri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketenteraman. Dengan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.

Tentang prinsip terhindari dari kekerasan (*violence*) baik dari segi fisik maupun psikis (rohani) dapat digambarkan sebagai berikut. Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berkah memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan isteri) maupun antara pasangan dengan anak/anak-anak.

Sedangkan terhindar dari kekerasan psikologi, bahwa suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga. Karena itu, seluruh anggota keluarga dilarang mengeluarkan kata-kata atau sapaan yang dapat mengakibatkan anggota keluarga lain merasa ketakutan atau merasa terancam atau merasa kurang aman. Bahkan jangan sampai ada pihak atau anggota keluarga yang membuat anggota keluarga lain merasa tersinggung, baik karena ucapan ataupun karena panggilan. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dibahas sebelumnya.

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner dan sejajar (*equal*) dapat dirinci lebih jauh demikian. Tamsilan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari sisi fungsi pakaian; bahwa pakaian dapat befungsi dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya pakaian dapat digunakan sebagai bahan penghangat bagi pemakainya. Demikian juga pakaian dapat digunakan sebagai alat penutup dari pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Lebih dari itu, pakaian dapat pula berguna sebagai bahan perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, sejuk dan tenteram hidup di samping pasangannya.

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling: (1) saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, (2) saling menerima; terimalah ini sebagaimana adanya, terima hobi, kesenangan dan kekurangannya, (3) saling menghormati; menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga, (4) saling mempercayai; percaya pribadi dan kemampuan, dan (5) saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/isteri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.[12]

Karena itu, prinsip bermitra dan mempunyai posisi sejajar antara suami dan isteri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga), di samping ditunjukkan oleh sejumlah nash juga diisyaratkan oleh istilah, status dan tujuan perkawinan itu sendiri seperti dijelaskan sebelumnya.

Adapun maksud prinsip, bahwa meskipun maksud keadilan ini masih diperdebatkan orang, bahkan para ahli (ilmuwan) sekalipun, tetapi minimal yang dimaksudkan dengan keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu para posisi yang semestinya (proporsional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini di antaranya bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak/anak-anak) yang

[12] Zakiyah Daradjat, sebagaimana dikutip Ismah Salmah, "Peran Wanita dalam Membangun Masyarakat Madani", dalam Firdaus Efendi and Khamami (ed.), *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 346-347.

mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin.

Demikian juga dalam pembagian tugas dan pekerjaan, baik tugas atau pekerjaan rumah maupun di luar rumah di antara anggota keluarga harus dibagi berdasarkan keadilan, di samping musyawarah seperti dijelaskan sebelumnya. Pembagian tugas ini seharusnya tidak berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasar keadilan dan musyawarah. Karena itu, prinsip keadilan ini berdekatan pula dengan prinsip musyawarah.

Masih dalam prinsip keadilan, bahwa masing-masing anggota keluarga harus sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang harus mendapat perhatian. Artinya, kewajiban untuk menuntaskan tugas-tugas kantor, tugas sekolah, tugas rumah dan semacamnya, harus pula diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anggota keluarga. Bapak yang kerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau di sekolah atau di rumah, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan isterinya. Demikian pula, ibu yang harus menuntaskan tugas kantor, tugas sekolah, tugas rumah dan semacamnya, adalah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada suami dan anak-anaknya. Tidak beda dengan anak-anak yang mempunyai kewajiban sekolah, kewajiban menyelesaikan tugas apa saja, juga mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan bapak, ibu dan saudara-saudaranya. Pendeknya semua anggota keluarga harus berlaku adil bagi dirinya dan anggota keluarganya, bahwa dalam dirinya ada hak untuk dirinya sendiri, dan ada pula hak anggota keluarga untuk mendapatkan perhatiannya. Sadar atau tidak dalam banyak kasus, kurang kesadaran akan hal inilah yang menjadi penyebab munculnya kehidupan yang tidak harmonis.

Adapun maksud prinsip terjamin dan terbangunnya komunikasi antar anggota keluarga, bahwa antar anggota keluarga, minimal antara suami dan isteri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat macat atau tidak adanya komunikasi. Konsekuensinya,

semakin baik bangunan komunikasi antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham.

E. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditulis minimal empat kesimpulan. *Pertama*, bahwa untuk membangun keluarga smart (bahagia) anggota keluarga harus selalu ingat pada tujuan perkawinan, dan tujuan perkawinan sesuai dengan tujuan hidup. *Kedua*, dalam meraih tujuan perkawinan harus ada keselarasan antara konsep (pengertian) perkawinan dan tujuan perkawinan. *Ketiga*, dalam meraih tujuan perkawinan dilandasi pada prinsip-prinsip perkawinan, baik prinsip yang bersifat fondasi maupun prinsip yang bersifat instrumen. *Keempat*, prinsip-prinsip perkawinan ini dapat pula dijadikan indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Efendi, Firdaus and Khamami (ed.), *Membangun Masyarakat Madani: Melalui Khutbah dan Ceramah*. Jakarta: Nuansa Madani, 1999.

Hosen, Ibrahim K.H., *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah–Thalaq–Rudjuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam, 1971.

Najib, Agus Muh. dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, Yogyakarta: PSW & IISEP-CIDA, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2005.

Thaib, Ismail, *Rísalah Akhlaq*. Yogyakarta: Bina Usha, 1984.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005.